



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

SITI ROHILA Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 5 Februari 1979, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat di Dsn Krajan RT008 RW.001 Kelurahan Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON. ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;
Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;
Telah mendengar bukti keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Kpn pada tanggal 5 Februari 2021 mengajukan permohonan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3507.AL.2008.005755, tanggal 25 April 2008 yang bernama RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH anak ke satu laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama DIDIK TRIYONO dan SITI ROHILA yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang;

2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah Status anak pemohon di dalam akta kelahiran tersebut Nomor : 3507.AL.2008.005755, tanggal 25 April 2008 yang bernama RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH, **anak ke satu laki-laki** dari Ayah dan Ibu yang bernama DIDIK TRIYONO dan SITI ROHILA **diubah menjadi RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH, anak ke dua laki-laki** dari Ayah dan Ibu yang bernama DIDIK TRIYONO dan SITI ROHILA sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 472.14/04/35.07.02.007/2021, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;

3. Bahwa, guna perubahan status anak pemohon dalam akta kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Perubahan status anak pemohon di dalam akta kelahiran tersebut Nomor : 3507.AL.2008.005755, tanggal 25 April 2008 yang bernama RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH **anak ke satu laki-laki** dari Ayah dan Ibu yang bernama DIDIK TRIYONO dan SITI ROHILA **diubah** menjadi RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH **anak ke dua laki-laki** dari Ayah dan Ibu yang bernama DIDIK TRIYONO dan SITI ROHILA sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 472.14/04/35.07.02.007/2021, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/pembetulan status anak di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ROHILA diberi tanda P- 1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DIDIK TRIYONO diberi tanda P- 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH, diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DIDIK TRIYONO diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama DIDIK TRIYONO dengan SITI ROHILA diberi tanda P- 5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama: RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH diberi tanda P- 6 ;

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : AYU DILA YUNIARTI SETYANINGRUM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ibu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan status anak Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH, anak ke satu laki-laki dirubah menjadi RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH, anak ke ke dua laki-laki ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;

2. Saksi YENI HERAWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ibu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan status anak Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH, anak ke satu laki-laki dirubah menjadi RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH, anak ke ke dua laki-laki ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak merubah status anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507.AL.2008.005755, tanggal 25 April 2008 yang bernama RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH anak ke satu laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama DIDIK TRIYONO dan SITI ROHILA diubah menjadi RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH anak ke dua laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama DIDIK TRIYONO dan SITI ROHILA sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 472.14/04/35.07.02.007/2021, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya, karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut salah penulisan status anak Pemohon pada akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ayu Dila Yuniarti Setyaningrum dan Sulamah, keterangan saksi –saksi tersebut di atas maupun bukti – bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan status anak Pemohon didalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH anak ke satu laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama DIDIK TRIYONO dan SITI ROHILA diubah menjadi RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH anak ke dua laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama DIDIK TRIYONO dan SITI ROHILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk” dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3507.AL.2008.005755, tanggal 25 April 2008 yang bernama RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH anak ke satu laki-laki dari Ayah dan Ibu yang bernama DIDIK TRIYONO dan SITI ROHILA diubah menjadi RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH anak ke dua laki-laki dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah dan Ibu yang bernama DIDIK TRIYONO dan SITI ROHILA maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah status Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3507-AL-2008.005755 tanggal 25 April 2008 atas nama RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH, anak ke satu laki-laki dari ayah dan ibu yang bernama DIDIK TRIYONO dan SITI ROHILA dirubah menjadi RIFKY AHMAD FAUZI FEBRUANSYAH, anak ke ke dua laki-laki dari ayah dan ibu yang bernama DIDIK TRIYONO dan SITI ROHILA;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan ;
- 4) Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp119.000 (seratus sembilanbelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Muhamad Aulia Reza Utama,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Didin Lindriati,SH.,M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri PEMOHON ;



Panitera Pengganti,

Hakim,

Didin Lindriati, SH. MHum

Muhamad Aulia Reza Utama, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Pengganda	Rp. 9.000,00
4. PNPB	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp.119.000,00 (seratus sembilanbelas ribu rupiah)